



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUPR MEDAN**

Jl. Busi No. 7D Telp. (061) 7867387 Email : uptmedan@yahoo.com
Medan

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

NOMOR : 602 /UPTD PUPR.MDN-DPUPR/ 998 /2024
TANGGAL : 25 JUNI 2024

PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

KEGIATAN : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) LINTAS KABUPATEN/KOTA

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN TRANSMISI AIR CURAH UNTUK SPAM REGIONAL MEBIDANG; PENGEMBANGAN JARINGAN DISTRIBUSI UTAMA (JDU) TANJUNG GUSTA (KEC. MEDAN HELVETIA, DESA TANJUNG GUSTA) JARINGAN PERPIPAAN SEPANJANG 6.810 M

LOKASI : KOTA MEDAN, DELI SERDANG, PROVINSI SUMATERA UTARA

PENYEDIA : PT. LESTARI NAULI JAYA
Jln Eka Warni Baru No. 6 Kel Gedung Johor Kec. Medan Johor, Kota Medan

NILAI KONTRAK : Rp.56.663.555.556,-
(Lima Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah)

SUMBER DANA : DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG AIR MINUM PROVINSI SUMATERA UTARA TA. 2024

KEPUTUSAN DPPA-SKPD : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2024
TANGGAL 30 APRIL 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUPR MEDAN

Jl. Busi No. 7D Telp. (061) 7867387 Email : uptmedan@yahoo.com
Medan

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 602 /UPTD PUPR.MDN DPUPR/ .999. /2024

Paket Pekerjaan:

Pembangunan Transmisi Air Curah Untuk SPAM Regional Mebidang; Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Tanjung Gusta (Kec. Medan Helvetia, Desa Tanjung Gusta) Jaringan Perpipaan Sepanjang 6.810 m

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amril Boy, ST
NIP : 19730911 200801 1 001
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran UPTD PUPR Medan
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara

Alamat : Jalan Busi No. 7D

selanjutnya disebut sebagai *Pejabat Penandatanganan Kontrak*;

berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) nomor : 602 /UPTD PUPR.MDN-DPUPR/ 998 /2024 tanggal 25 Juni 2024, bersama ini memerintahkan:

Nama Perusahaan : PT. LESTARI NAULI JAYA
Alamat : Jln Eka Warni Baru No. 6 Kel Gedung Johor Kec.
Medan Johor, Kota Medan

yang dalam hal ini diwakili oleh: **Abdi Muliawan Harahap**
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Ruang Lingkup pekerjaan : Pembangunan Transmisi Air Curah Untuk SPAM Regional Mebidang; Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Tanjung Gusta (Kec. Medan Helvetia, Desa Tanjung Gusta) Jaringan Perpipaan Sepanjang 6.810 m
- Tanggal mulai kerja : 26 Juni 2024
- Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
- Waktu penyelesaian : 180 (seratus delapan puluh) Hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 22 Desember 2024
- Denda Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Medan, 25 Juni 2024

Menerima dan Menyetujui ;

Penyedia Jasa
PT. LESTARI NAULI JAYA



Abdi Muliawan Harahap
Direktur Cabang

Kuasa Pengguna Anggaran /
Pejabat Penandatanganan Kontrak UPTD PUPR Medan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Sumatera Utara



NIP. 19730911 200801 1 001

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Transmisi Air Curah Untuk SPAM Regional Mebidang; Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Tanjung Gusta (Kec. Medan Helvetia, Desa Tanjung Gusta) Jaringan Perpipaan Sepanjang 6.810 m

Nomor : 602 /UPTD PUPR.MDN-DPUPR/ ~~998~~... /2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di kantor UPTD PUPR Medan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara pada hari *Selasa* tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SP2BJ) Nomor: 602 /UPTD PUPR.MDN DPUPR/ 938 /2024 tanggal 13 Juni 2024 antara:

Nama : Amril Boy, ST
NIP : 19730911 200801 1 001
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran UPTD PUPR Medan
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
Berkedudukan di : Jalan Busi No. 7D

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara c.q. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/34/KPTS/2024 Tanggal 02 Januari 2024 tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Prov Sumatera Utara Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak", dengan:



Nama : **Abdi Muliawan Harahap**
Jabatan : Direktur Cabang
Berkedudukan di : Jalan Eka Warni Baru No.6 Gedung Johor, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara
Akta Notaris Nomor : 29,-
Tanggal : 21 Mei 2024
Notaris : Anna Purnamasari, S.H., M.Kn

yang bertindak untuk dan atas nama **PT. LESTARI NAULI JAYA** selanjutnya disebut "Penyedia". Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) No. 602 /UPTD PUPR.MDN DPUPR/ 938 /2024

PPK	Penyedia
	

tanggal 13 Juni 2024 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Transmisi Air Curah Untuk SPAM Regional Mebidang; Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Tanjung Gusta (Kec. Medan Helvetia, Desa Tanjung Gusta) Jaringan Perpipaan Sepanjang 6.810 m sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Transmisi Air Curah Untuk SPAM Regional Mebidang; Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Tanjung Gusta (Kec. Medan Helvetia, Desa Tanjung Gusta) Jaringan Perpipaan Sepanjang 6.810 m dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA



Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- 1. PEKERJAAN JARINGAN PIPA TRANSMISI JALUR 5 (Jl. Sumarsono - Jl. Kemiri - Jl. Bakti)
- 2. PEKERJAAN JARINGAN PIPA TRANSMISI JALUR 6 (Jl. Kapt. Muslim)
- 3. PEKERJAAN JARINGAN PIPA TRANSMISI JALUR 7 (Jl. Matahari Raya)
- 4. PEKERJAAN JARINGAN PIPA TRANSMISI JALUR 8 (Jl. Pembangunan - Jl. Restu - Jl. Setiabudi - Jl. Karya Baru - Jl. Karya Dalam)
- 5. PEKERJAAN JARINGAN PIPA TRANSMISI JALUR 9 (Jl. Karya Ujung - Jl. Guru Sinumba - Jl. Karya Dalam)
- 6. PENGUJIAN

Pasal 3
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp.56.663.555.556,-** (*Lima Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) dengan kode akun kegiatan 1.03.03.1.01.0017.5.2.04.04.01.0001.
- (2) Kontrak ini dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum Provinsi Sumatera Utara
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Sumut Cab. Koordinator Medan No.Rekening 10001040011130 An. PT. LESTARI NAULI JAYA

Pasal 4
DOKUMEN KONTRAK

PPK	Penyedia
	

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Pesanan (SP), Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis dan gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 180 (*seratus delapan puluh*) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 360 (*tiga ratus enam puluh*) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia Jasa
PT. LESTARI NAULI JAYA



Abdi Muliawan Harahap
Direktur Cabang

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran selaku
Pejabat Penandatanganan Kontrak
UPTD RUMAH SAKIT
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Sumatera Utara



Amril Boy, ST
Pembina
NIP. 19730911 200801 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUPR MEDAN

Jl. Busi No. 7D Telp. (061) 7867387 Email : uptmedan@yahoo.com
Medan

Medan, 13 Juni 2024

Nomor : 602 /UPTD PUPR.MDN DPUPR/ 938 /2024
Lampiran :

Kepada Yth.
Direktur PT. LESTARI NAULI JAYA
di

Tempat

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan
Pembangunan Transmisi Air Curah Untuk SPAM Regional Mebidang; Pengembangan Jaringan
Distribusi Utama (JDU) Tanjung Gusta (Kec. Medan Helvetia, Desa Tanjung Gusta) Jaringan
Perpipaan Sepanjang 6.810 m

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 415694027/1/2024/6 tanggal 26 Mei 2024 perihal Penawaran Pekerjaan Pembangunan Transmisi Air Curah Untuk SPAM Regional Mebidang; Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Tanjung Gusta (Kec. Medan Helvetia, Desa Tanjung Gusta) Jaringan Perpipaan Sepanjang 6.810 m dengan nilai penawaran setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pokja Pemilihan POKJA 023-PK Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar **Rp.56.663.555.556,49** (Lima Puluh Enam Milyar Enam Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam koma Empat Puluh Sembilan Rupiah) termasuk PPN, yang telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pokja Pemilihan POKJA 023-PK dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 031.5/POKJA.023-PK/BPBJ-SU/2024 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya kami menunjuk Saudara untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Transmisi Air Curah Untuk SPAM Regional Mebidang; Pengembangan Jaringan Distribusi Utama (JDU) Tanjung Gusta (Kec. Medan Helvetia, Desa Tanjung Gusta) Jaringan Perpipaan Sepanjang 6.810 m, dan meminta Saudara untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPBJ ini sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

UPTD PUPR Medan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Sumatera Utara
Konsa Pengguna Anggaran



NIP. 19730911 200801 1 001

Tembusan Yth :

1. Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara
2. APIP Provinsi Sumatera Utara
3. Pokja POKJA 023-PK Provsu
4. Pertinggal